



PERATURAN KALURAHAN SIDOREJO

NOMOR 10 TAHUN 2021

---

**ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN  
BELANJA  
KALURAHAN  
TAHUN  
ANGGARAN 2022**

---

PEMERINTAH KALURAHAN SIDOREJO  
KAPANEWON PONJONG  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



LURAH SIDOREJO  
KAPANEWON PONJONG KABUPATEN GUNUNG KIDUL

PERATURAN KALURAHAN SIDOREJO  
NOMOR 10 TAHUN 2021  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA KALURAHAN SIDOREJO  
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
LURAH SIDOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian; sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat :
- 01 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik



- 02 Indonesia Nomor 573);  
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang  
Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6  
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),  
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan  
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan  
Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
- 03 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang  
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara  
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168,  
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir  
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016  
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah  
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang  
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara  
Republik Indonesia Nomor 5864);
- 04 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun  
2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita  
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
- 05 Peraturan Menteri Keuangan Nomor  
222//PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor  
1641);
- 06 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah  
Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021  
tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022  
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor  
961);
- 07 Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4  
Tahun 2021 tentang Rencana Pembangua Jangka  
Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun  
2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten  
Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
- 08 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018  
tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil  
Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita  
Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor  
24);
- 09 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018  
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
- 10 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
  - 11 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 37);
  - 12 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor ..... Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022;
  - 13 Peraturan Kalurahan Sidorejo Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2019-2024;
  - 14 Peraturan Kalurahan Sidorejo Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Sidorejo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 ;

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SIDOREJO  
Dan  
LURAH SIDOREJO  
MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN SIDOREJO  
TAHUN ANGGARAN 2022**

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja KALURAHAN SIDOREJO Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	3.075.308.600,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	3.117.608.878,00
Surplus/Defisit	Rp	<u>(42.300.278,00)</u>
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	42.300.278,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	42.300.278,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp	0,00
Perhitungan Anggaran		



## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

## Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;

## Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

## Pasal 5

- (1) Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosiasal; dan
  - e. berskala lokal desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Sidorejo.

Ditetapkan di : SIDOREJO  
Pada tanggal : 31 December 2021

Lurah Sidorejo,  
  
SIDIQ NUR SAFI'I, S.Pd.I

Diundangkan di : SIDOREJO  
Pada tanggal : 31 December 2021  
Carik Sidorejo



MEGA NUR PRATIWI, S.T.P

LEMBARAN KALURAHAN SIDOREJO NOMOR 10 TAHUN 2022

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN SIDOREJO  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	133.800.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	2.917.108.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	24.400.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.075.308.600,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	910.036.657,92	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	800.152.030,08	
5.3.	Belanja Modal	805.870.000,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	601.550.190,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>3.117.608.878,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(42.300.278,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	42.300.278,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	42.300.278,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>42.300.278,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	





ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN SIDOREJO  
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE EKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	133.800.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	2.917.108.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	24.400.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>3.075.308.600,00</b>	
	<b>5.</b>	<b>BELANJA</b>		
		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.272.358.778,00</u></b>	
<b>1.</b>		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia</b>	<b>1.076.758.778,00</b>	
1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	40.320.000,00	ADD
1.01	5.1.	Belanja Pegawai	40.320.000,00	
1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	767.403.520,00	ADD
1.02	5.1.	Belanja Pegawai	767.403.520,00	
1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	49.193.137,92	ADD
1.03	5.1.	Belanja Pegawai	49.193.137,92	
1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	75.762.120,08	ADD, PAD, PBH
1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	75.762.120,08	
1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	53.120.000,00	ADD, PAD
1.05	5.1.	Belanja Pegawai	53.120.000,00	
1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	5.940.000,00	PAD, PBH
1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.940.000,00	
1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	85.020.000,00	ADD
1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.020.000,00	
<b>2.</b>		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>3.900.000,00</b>	
2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	1.500.000,00	PAD
2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
2.94		Rehabilitasi/pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	400.000,00	PAD
2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
2.95		Penyediaan jasa perbaikan/servis peralatan kerja	2.000.000,00	PAD
2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
<b>3.</b>		<b>Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>42.315.000,00</b>	
3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	37.415.000,00	DDS



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	37.415.000,00	
1.3.90		Penyusunan monografi desa	900.000,00	ADD, PAD
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	900.000,00	
1.3.91		Pendataan keluarga/tumah tangga miskin	4.000.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
1.4.		<b>Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>32.010.000,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	7.700.000,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.700.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	5.040.000,00	ADD, PAD, PBH
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.040.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	5.560.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.560.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	1.000.000,00	PAD
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.000.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	4.710.000,00	ADD, PBH
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.710.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	500.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	4.200.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
1.4.90		Penyusunan laporan keuangan bulanan/SPJ dan semesteran	1.200.000,00	PBH
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.4.96		Monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan	2.100.000,00	PAD, PBH
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.5.		<b>Sub Bidang Pertanahan</b>	<b>117.375.000,00</b>	
1.5.03		Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin	106.375.000,00	PAD, PBH
1.5.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	106.375.000,00	
1.5.94		Intensifikasi pemungutan pajak daerah /PBB	11.000.000,00	ADD, PAD
1.5.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.000.000,00	
2		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.168.472.810,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>139.000.000,00</b>	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	33.000.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.000.000,00	
2.1.90		Pembangunan/rehabilitasi Gedung PAUD/TK Milik Desa	106.000.000,00	DDS
2.1.90	5.3.	Belanja Modal	106.000.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>122.850.000,00</b>	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Slaga Kesehatan	6.450.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.450.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	33.840.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa		
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	33.840.000,00	
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.560.000,00	DDS
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	82.560.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	<b>873.820.000,00</b>	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	182.000.000,00	PBK
2.3.11		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	182.000.000,00	
2.3.11	5.3.	Belanja Modal	200.000.000,00	PBK
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	200.000.000,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	248.820.000,00	DDS
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan *)	248.820.000,00	
2.3.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	243.000.000,00	PBK, PBP
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	180.000.000,00	
2.4.		<b>Sub Bidang Kawasan Pemukiman</b>	63.000.000,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	<b>28.500.000,00</b>	
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.500.000,00	DDS
2.6.		<b>Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika</b>		
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	<b>1.500.000,00</b>	
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	DDS
2.8.		<b>Sub Bidang Pariwisata</b>	1.500.000,00	
2.8.91		Peningkatan Kapasitas pengelola wisata milik desa	<b>2.802.810,00</b>	
2.8.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.802.810,00	DDS
2.8.91	5.3.	Belanja Modal	1.652.810,00	
3		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>32.797.100,00</u></b>	
3.1.		<b>Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat</b>	<b>2.034.100,00</b>	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	2.034.100,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.034.100,00	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>15.100.000,00</b>	
3.2.01		Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	6.400.000,00	DDS
3.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	4.200.000,00	DDS, PBH
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.200.000,00	
3.2.92		Pelaksanaan upacara adat/tradisi daerah tingkat desa	4.500.000,00	PBH
3.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.500.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>5.300.000,00</b>	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	5.300.000,00	PAD, PBH
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2			
3.3.93	5.3.	Belanja Modal	4.900.000,00	
<b>3.4.</b>		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>10.363.000,00</b>	
3.4.92		Optimalisasi peran Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Desa (TKP K Desa)	3.025.000,00	DDS
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.025.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMD	1.500.000,00	PBH
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.500.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	5.838.000,00	ADD, PBH
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.838.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>42.430.000,00</u></b>	
<b>4.3.</b>		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>29.930.000,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.600.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.600.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	23.000.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.000.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	5.330.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.330.000,00	
<b>4.4.</b>		<b>Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga</b>	<b>2.050.000,00</b>	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	2.050.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.050.000,00	
<b>4.6.</b>		<b>Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal</b>	<b>6.050.000,00</b>	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	6.050.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.050.000,00	
<b>4.7.</b>		<b>Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian</b>	<b>4.400.000,00</b>	
4.7.01		Pemeliharaan Pasar Desa/Kios Milik Desa	4.400.000,00	DDS
4.7.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.400.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>601.550.190,00</u></b>	
<b>5.1.</b>		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>99.527.440,00</b>	
5.1.01		Kegiatan Penanggulangan Bencana	99.527.440,00	DDS
5.1.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	99.527.440,00	
<b>5.2.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>1.622.750,00</b>	
5.2.01		Penanganan Keadaan Darurat	1.622.750,00	DDS
5.2.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	1.622.750,00	
<b>5.3.</b>		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>500.400.000,00</b>	
5.3.01		Penanganan Keadaan Mendesak	500.400.000,00	DDS
5.3.01	5.4.	Belanja Tidak Terduga	500.400.000,00	
<b>JUMLAH BELANJA</b>			<b>3.117.608.878,00</b>	
<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>			<b>(42.300.278,00)</b>	
<b>6.</b>		<b>PEMBIAYAAN</b>		

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	42.300.278,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>42.300.278,00</b>	
		<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

Sidorejo, 31 Desember 2021





**PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL**  
**KAPANEWON PONJONG**  
**KALURAHAN SIDOREJO**  
Bolodukuh Lor , Sidorejo ,Ponjong,Gunungkidul DI Yogyakarta 55892

---

KESEPAKATAN BERSAMA

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN SIDOREJO  
DAN  
LURAH SIDOREJO  
TERHADAP PERATURAN KALURAHAN SIDOREJO  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2022

NOMOR : 10 TAHUN 2021  
NOMOR : 10./BAMUSKAL/SDJ/XII/2021

Pada hari Jum'at..... tanggal tiga puluh satu bulan Desember tahun dua ribu dua puluh satu bertempat di Balai Kalurahan Sidorejo Kapanewon Ponjong Kabupaten Gunungkidul pada acara Rapat Paripurna Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Sidorejo menyetujui bersama terhadap Peraturan Kalurahan tentang Pengelolaan Kekayaan Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

Naskah Peraturan Kalurahan Sidorejo Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat di Kalurahan Sidorejo dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Sidorejo dan Lurah Sidorejo.

KETUA BAMUSKAL SIDOREJO

